

JURNAL KEADILAN

- Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agama Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany
- Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan 17-31
Syafrizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri
- Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa 32-47
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura
- Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira
- Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 58-76
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana
- Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo
- Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis
- Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari



DITERBITKAN OLEH :
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan

Oleh:
Emiel Salim Siregar
Nizar Putra Lubis
Nurlia
Sabar Rotua Sitorus
Darwin
Fahrul Ilmi
Qizaffis sutrisno

Irdiansyah Sitorus pane

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jln. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur,
Kab. Asahan, Sumatera Utara 21216
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Surat izin usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan. Setiap masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Pemerintah juga berupaya melakukan penegakan hukum bagi nelayan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Oleh karena itu Pemerintah berwenang menerbitkan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan surat izin usaha perikanan dan upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap nelayan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Kunci: Implementasi Kebijakan, Surat Izin, Usaha Perikanan

ABSTRACT

A fishery business license is one of the services provided by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to the community (individuals / cooperatives / national private companies) who want to apply for a permit for capture fisheries business activities in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia and the high seas, which includes fishery business permits, fishing permits, fish transportation permits in fishing fleet units. Every community (individual / cooperative / national private company) that conducts fisheries business in the field of fishing, cultivation, transportation, processing, and marketing of fish in the fisheries management area

of the Republic of Indonesia is required to have a Fisheries Business License (SIUP). The government also seeks to enforce the law for fishermen who do not have a fishery business license by providing sanctions in accordance with Law number 45 of 2009 concerning fisheries. Therefore, the Government has the authority to issue Proof of Ship Registration as referred to in its implementation carried out by the Head of Service. This study aims to determine the implementation of the policy of issuing fishery business licenses and the government's efforts in enforcing the law against fishermen who do not have a Fisheries Business License. Keyword: Policy Implementation, License, Fisheries Business

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yaitu, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah serta beraneka jenisnya.¹

Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km (0,3 juta km perairan teritorial dan 2,8 juta km perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km , kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km tersebut, terdiri atas

perairan laut teritorial 0,3 juta km , perairan nusantara 2,8 juta km , dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km²³.²

Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan adanya “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember 1957, menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia dianggap merupakan suatu kesatuan dan laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai perairan pedalaman. Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III Tahun 1982 menerima “*The United Nation Convention on the Law of the sea*” disingkat UNCLOS, yang kemudian ditandatangani pada 10 November 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 119 negara. Pemerintah dan DPR kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.4 Oleh karena itu pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan maka perairan yuridiksi Indonesia bertambah luas dan memiliki hak berdaulat untuk melakukan

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jaarta; Rineka Cipta; 2011), hlm.1

² Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika; ³), hlm.2

pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas.

Perikanan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang No.

31 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional baik itu kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, sehingga dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan protein dimanfaatkan untuk kepentingan bersama

rakyat Indonesia.⁴ Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai, dengan adanya Undang-Undang mengenai perikanan diharapkan sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan.

Potensi Laut Indonesia Memiliki Kekayaan Laut yang Sangat Melimpah Membuka peluang pencurian ikan dan kejahatan pencurian Eksploitasi sumber daya laut secara ilegal di perairan Indonesia Dilakukan oleh orang-orang yang membahayakan kapal dan negara dalam dan luar negeri di mana kemampuan pengawasannya terbatas. Salah satu tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi: “Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan

⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta; 1993), hlm.10

sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan Di Indonesia, Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.

BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang peneliti ambil, maka peneliti membatasi permasalahan hanya kepada Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan Di Indonesia, Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dengan menggunakan konsep penelitian studi pustaka.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan kepada dunia pendidikan.

2. Sebagai tututan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Asahan.
3. Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Perikanan.

MANFAAT PENELITIAN

Mengetahui secara Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl dengan mengkajinya dari sumber-sumber pustaka. Dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan Di Indonesia, Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagai bekal untuk bahan penulis dan mengajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Asahan baik secara teori maupun praktek dilapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer,

sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif dan kualitatif kemudian diduksi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁵

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan Di Indonesia

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut terjadi karena ketidaksiapan untuk menanggapi transformasi segala aspek perubahan, sehingga berdampak pada timbulnya berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Pembangunan menuntut pemerintah untuk siap dalam melayani berbagai pelayanan publik. Menanggapi permasalahan tersebut, maka negara menyelenggarakan otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah tentu memberikan kesempatan kepada

daerah masing-masing untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Maka dari

itu, diharapkan pembangunan daerah dapat dilakukan secara merata.⁶

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diharapkan proses kebijakan menjadi lebih responsif dan partisipatif karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan Pemda. Pelayanan publik merupakan salah satu dari banyak kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Pelayanan publik yang didesentralisasikan itu berupa dua hal, yakni pelayanan yang bersifat substantif dan administratif. Pelayanan yang bersifat substantif adalah pelayanan dasar dan harus ada karena menjadi kebutuhan hidup warga negara. Misalnya, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, pelayanan publik yang bersifat administrasi adalah semua jenis layanan kepada warga negara berupa suratmenyurat, perizinan, dan pencatatan kependudukan. Namun, kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Press; 2015), hlm.12

⁶ Valentin Montoali, Dkk, *Implementasi Kebijakan Penertbitan Surat Izin Usaha Perikanan*

Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya. Pemerintah pusat masih memegang peran dominan, terutama dalam hal kebijakan dan pendanaan.

Sektor kelautan dan perikanan kini mulai mendapatkan perhatian khusus, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa

Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 65, Desember 2018, Hlm.8 kurang, ditandai dengan adanya penurunan produksi perikan dan rendahnya kesejahteraan nelayan sebagai produsen perikanan. Pasca dilantikannya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, banyak dikeluarkan berbagai bentuk kebijakan ± kebijakan populis. Diantaranya adalah pelarangan alih muatan kapal di tengah laut, aturan moratorium kapal besar, dan penenggelaman kapal illegal. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, potensi laut Indonesia sangat besar, sayangnya selama ini kekayaan itu dinikmati oleh negara asing. Berdasarkan adanya kebijakan tersebut, sekarang setiap kegiatan usaha perikanan akan mendapatkan pengawasan yang ketat dan tegas. Setiap kegiatan tersebut harus mempunyai izin tertulis. Pemerintah telah mengatur kewenangan pemberian izin di bidang pelayanan perizinan yang berkaitan dengan usaha perikanan. Perizinan merupakan instrumen pengendalian kegiatan usaha

penangkapan ikan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan, yakni menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Segala aspek pembangun daerah yang diatur dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan mencakup beberapa urusan wajib diantaranya perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengendalian lingkungan hidup, dan pelayanan administrasi. Sektor kelautan dan perikanan kini mulai mendapatkan perhatian khusus dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan. Pengawasan yang tegas pada sektor kelautan dan perikanan menjadi topik yang hangat diperbincangkan saat ini. Perizinan usaha perikanan mulai semakin diperhatikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 mulai diperhatikan. Berbagai perizinan usaha perikanan mendapatkan pengawasan yang ketat.

Penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Sehingga tindakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga

menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah pengaturan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan adanya penyerahan urusan dan tugas pembantuan kepada daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang.⁷

- a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 gross tonnage;
- b) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan

hukum yang menggunakan tenaga kerja asing; dan

- c) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

B. Upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau

⁷ Supriadi dan Aliminudin, Op.Cit, hlm 337

kepatuhan kepada keadilan.⁸ Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut adalah:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Penyitaan
4. Pencabutan izin

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 93 ayat (2) yaitu : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh

miliar rupiah). Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu:

1. Setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku (nelayannelayan).
2. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing. Unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.⁹
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan

⁸ Soerjono Sukanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta; Binacipta; 1993), Hlm.63

⁹ *Ibid*

penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang sudah ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap nelayan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), pemerintah melakukan peringatan kepada nelayan tersebut dengan memberitahukan atau sosialisasi kepada para nelayan agar segera mengurus surat izin usaha perikanan, apabila ada ditemukan nelayan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan penjelasan diatas, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menertibkannya agar tidak ada terjadi *Illegal Fishing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan Di Indonesia Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan dalam Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi tercantum dalam izin tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang penerbitan surat izin usaha perikanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan usahanya.

2. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu: a) Membuat barcode pada Kapal yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi; b) Membuat barcode pada Surat Izin SIPI; c) Mulai membuka gerai-gerai pelayanan perizinan SIPI di setiap daerah; d) Terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perizinan SIUP ; dan e) Sosialisasi halhal terkait penerbitan SIUP. Upayaupaya yang telah dilakukan oleh pelaksana penerbitan SIUP belum maksimal karena masih tahap percobaan, namun akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta:

2011

Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar

Grafika: 2011

P Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta: 1993

Soerjono Sukanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta: 1993

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press: 2015

JURNAL

Valentin Montoali, Dkk, *Implementasi Kebijakan Penertbitan Surat Izin Usaha Perikanan Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 65, Desember 2018